

## PANDUAN VERIFIKASI DAN NORMA PENILAIAN LEGALITAS KAYU

A1

Standar Verifikasi Legalitas Kayu dari Hutan Negara Berbasis Unit Manajemen (UM) yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMN/BUMD/BUMSI)

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Panduan Teknis Verifikasi	Norma Penilaian
<b>P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan.</b>		
<b>K1.1</b> Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
<b>1.1.1</b> Unit manajemen mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
(a) Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan/Hutan Tanaman Industri (SK HPH/HTI) atau IUPHHK pada hutan alam/hutan tanaman industri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Periksa keabsahan dan kelengkapannya.</li> <li>(2) SK HPH/IUPHHK dilampiri peta, periksa juga peta lampirannya.</li> <li>(3) Periksa kesesuaian kawasan dengan peta kawasan hutan dan perairan atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).</li> <li>(4) Periksa kesesuaian lokasi HTI sesuai dengan SK No.70/Kpts-II/1995 jo SK No.246/Kpts-II/1996 jis P.21/Menhut-II/2006.</li> </ol>	<i>Memenuhi:</i> Kelengkapan dan keabsahan dokumen SK HPH/HTI atau IUPHHK pada hutan alam/hutan tanaman industri dipenuhi seluruhnya.
(b) Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Periksa surat perintah pembayaran (SPP) IUPHHK.</li> <li>(2) Periksa bukti setor ke rekening bank penerima setoran IUPHHK sesuai dengan SPP.</li> </ol>	<i>Memenuhi:</i> IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
(c) Bukti pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh-21) jatuh tempo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Periksa SPP PBB.</li> <li>(2) Periksa bukti setoran PBB jatuh tempo.</li> <li>(3) Periksa Surat Setoran Pajak (SSP PPh-21).</li> <li>(4) Periksa bukti persetujuan penundaan pembayaran dari kantor pajak (dalam hal terjadinya penundaan pembayaran).</li> </ol>	<i>Memenuhi:</i> PBB dan PPh-21 jatuh tempo telah dibayar sesuai SPP atau tersedia bukti persetujuan penundaan pembayaran PBB.
(d) Berita Acara Tata Batas (BATB)	(1) Periksa kelengkapan dan keabsahan BATB sesuai	<i>Memenuhi:</i>

dan peta lampirannya.	<p>dengan prosedur baku.</p> <p>(2) Periksa kewajiban UM yang berkaitan dengan penataan batas areal (batas luar), yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sudah mengajukan surat permohonan tata batas.</li> <li>– Pembayaran biaya tata batas setelah menerima SPP.</li> </ul> <p>(3) Periksa BATB kepada masyarakat terkait.</p> <p>(4) Periksa pelaksanaan yang menyimpang dari trayek batas.</p> <p>(5) Periksa Berita Acara (BA) pembebasan hak pihak ketiga (kalau ada pembebasan hak yang harus diselesaikan).</p> <p>(6) Periksa ketepatan posisi dengan menggunakan <i>global positioning system</i> (GPS) atau peralatan yang sesuai, dan tanda-tanda batas di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama pada daerah rawan.</p>	<i>Kewajiban UM yang berkaitan dengan tata batas telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur tata batas yang berlaku.</i>
(e) Dokumen alih fungsi kawasan dalam hal terjadinya perubahan fungsi kawasan.	<p>Periksa dokumen alih fungsi kawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Status asal kawasan.</li> <li>– SK alih fungsi dari Menteri Kehutanan.</li> </ul>	<i>Memenuhi: Telah mendapat persetujuan alih fungsi kawasan dari Menteri Kehutanan.</i>
<b>K1.2</b> Unit manajemen memiliki izin penebangan pada areal tebang yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
<b>1.2.1</b> Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang dan terbukti di lapangan.		
(a) Dokumen RKT/Bagan Kerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<p>(1) Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja.</p> <p>(2) Periksa proses penyusunan dan pengesahan RKT yang menjadi tanggung jawab UM.</p> <p>(3) Periksa proses penyusunan RKT: ada pengumuman yang memadai dan konsultasi dengan masyarakat setempat yang representatif (melalui kelembagaan masyarakat setempat) di wilayah dimana blok RKT berada.</p>	<i>Memenuhi: Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja dipenuhi seluruhnya.</i>

<p>(b) Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan.</p>	<p>Periksa kesesuaian lokasi (menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan batas-batas areal yang tidak boleh ditebang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau batas persekutuan yang belum ditata batas.</li> <li>– Areal curam (kelereng &gt;40% untuk hutan alam dan &gt;25% untuk hutan tanaman).</li> <li>– Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi (kantong satwa dan areal plasma nutfah).</li> <li>– Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat).</li> <li>– Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dan sebagainya.</li> </ul>	<p><u>Memenuhi:</u> Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.</p>
<p>(c) Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Periksa keabsahan blok tebangan yang disetujui pada Peta Lampiran RKT.</li> <li>(2) Periksa kebenaran posisi batas-batas blok tebangan di lapangan menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai.</li> <li>(3) Periksa kejelasan tanda batas blok tebangan di lapangan mengikuti pedoman yang berlaku.</li> </ol>	<p><u>Memenuhi:</u> Peta blok tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.</p>
<p><b>P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.</b></p>		
<p><b>K2.1</b> Adanya rencana kerja yang sah.</p>		
<p><b>2.1.1</b> Unit manajemen hutan mempunyai rencana yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>		
<p>(a) Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK (bisa dokumen dalam proses penyelesaian).</li> <li>(2) Periksa proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK yang menjadi tanggung jawab UM.</li> </ol>	<p><u>Memenuhi:</u> Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.</p>
<p><b>K2.2</b> Unit manajemen memenuhi persyaratan legal yang menjamin kelestarian hasil hutan.</p>		
<p><b>2.2.1</b> Operasi tebangan memenuhi persyaratan sesuai pedoman sistem silvikultur yang berlaku.</p>		
<p>(a) Bukti penebangan yang sesuai dengan rencana produksi dan "jenis" yang diizinkan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Periksa silang izin tebangan RKT yang diberikan Dinas Kehutanan dengan realisasi di lapangan.</li> <li>(2) Periksa konsistensi data Buku Ukur dan Laporan Hasil</li> </ol>	<p><u>Memenuhi:</u> Hasil tebangan tidak melebihi jumlah dan "jenis" yang diizinkan.</p>

	<p>Produksi (LHP) ke nomor pohon pada Laporan Hasil Cruising (LHC).</p> <p>(3) Periksa “jenis” kayu di TPK.</p> <p>(4) Periksa hasil penebangan terhadap jenis yang tidak boleh ditebang (jenis dilindungi, dibawah limit diameter yang diizinkan).</p> <p>(5) Periksa informasi dari masyarakat tentang pelanggaran dan realisasi di lapangan.</p>	
(b) Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<p>(1) Periksa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT HPHTI/IUPHHK pada hutan tanaman industri.</p> <p>(2) Periksa kebenaran lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	<i>Memenuhi: Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai.</i>
(c) Dokumen Standard Operating Procedure Reduced Impact Logging (SOP RIL)/Tebangan dan bukti pelaksanaannya di lapangan.	<p>(1) Periksa keberadaan dan kesesuaian SOP RIL/Tebangan dengan pelaksanaan di lapangan.</p> <p>(2) Periksa kelengkapan peta-peta untuk pelaksanaan RIL seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Peta sebaran pohon.</li> <li>– Peta jalan angkutan kayu dan jalan sarad.</li> <li>– Peta kawasan lindung, konservasi dan kawasan budaya.</li> </ul>	<i>Memenuhi: Tersedia dokumen SOP RIL/Tebangan yang lengkap dan dilaksanakan dengan benar di lapangan.</i>
(d) Dokumen yang sah untuk pemanfaatan jenis yang termasuk dalam Appendix Convention on International Trade in Endangered Species (CITES).	Periksa keberadaan izin pemanfaatan jenis-jenis yang termasuk dalam Appendix CITES dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan dan kesesuaian implementasinya di lapangan (kuota dll).	<i>Memenuhi: Tersedia keberadaan izin pemanfaatan jenis yang termasuk dalam Appendix CITES.</i>
<b>2.2.2</b> Semua peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan.		
(a) Daftar Induk (“Master List”) Peralatan dan izin mutasi.	<p>Periksa kesesuaian alat-alat utama pemanfaatan hasil hutan kayu di lapangan dengan Master List dan izin yang berkenaan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pendaratan dan penggunaan peralatan (SK. Menhut</li> </ul>	<i>Memenuhi: Peralatan pemanenan sesuai dengan Master List dan izin yang diberikan.</i>

	No. 428/KPTS-II/2003) – Pemindahan peralatan. – Penggantian peralatan.	
<b>K2.3</b> Unit manajemen menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) dan dari TPK ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
<b>2.3.1</b> Pengangkutan kayu dari TPn ke TPK menggunakan dokumen pengangkutan yang sah.		
(a) Daftar Pengangkutan (DP) Kayu Bulat dari TPn ke TPK atau dari TPK ke TPK Antara.	(1) Periksa silang daftar pengangkutan kayu bulat dari TPn ke TPK dengan Buku Ukur dan LHC. (2) Periksa silang dengan dokumen pengangkutan lainnya.	<u>Memenuhi:</u> Daftar kayu yang diangkut dari TPn ke TPK sesuai dengan Buku Ukur dan LHC.
(b) Surat keterangan sahnya hasil hutan (skshh) dan lampirannya dari TPK ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat.	(1) Periksa silang daftar pengangkutan kayu bulat dari TPK ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat. (2) Periksa silang dengan dokumen pengangkutan lainnya.	<u>Memenuhi:</u> Daftar kayu yang diangkut dari TPK ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat.
(c) Faktur/DP kayu yang direkapitulasi dalam skshh (untuk hutan tanaman).	(1) Periksa silang daftar pengangkutan kayu bulat dari TPn ke TPK dengan LHP. (2) Periksa silang dengan dokumen pengangkutan lainnya.	<u>Memenuhi:</u> Daftar kayu yang diangkut dari TPn hutan tanaman sesuai dengan LHP.
<b>2.3.2</b> Kayu bulat memiliki tanda fisik permanen yang memuat informasi yang cukup guna melacak hingga ke tunggak, untuk hutan tanaman hingga ke unit terbangun terkecil.		
(a) Identitas permanen batang yang dicantumkan pada kedua bontos (pangkal dan ujung).	Periksa identitas permanen pada batang meliputi: – Nomor batang sesuai nomor pohon pada LHC. – Identitas potongan batang. – Nomor petak terbangun. – Jenis pohon. – Diameter. – Panjang. – Tanda palu tok (pada kayu di TPK yang sudah di-LHP-kan).	<u>Memenuhi:</u> Semua identitas yang dipersyaratkan dicantumkan pada kedua bontos.
(b) Identitas pada tunggak.	Periksa identitas pada tunggak meliputi: – Identitas UM. – Nomor pohon LHC. – Jenis pohon. – Nomor petak terbangun dan tahun RKT/Bagan Kerja.	<u>Memenuhi:</u> Semua identitas yang dipersyaratkan dicantumkan pada kedua tunggak.

	– Diameter pohon.	
(c) Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh UM Hutan Tanaman.	Periksa penandaan kayu bulat yang diterapkan UM yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak tebangan atau kelompok petak untuk hutan rawa (paling tidak selama 1 tahun berjalan).	<i>Memenuhi:</i> <i>Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten.</i>
<b>2.3.3</b> Unit manajemen mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
(a) Pertinggal/arsip skshh dan Daftar Hasil Hutan (DHH) terlampir (untuk hutan alam); faktur angkut (untuk hutan tanaman).	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Periksa kelengkapan dan keabsahan skshh untuk pengangkutan kayu dari UM.</li> <li>(2) Periksa kewenangan petugas yang membuat dokumen tatauusaha kayu.</li> <li>(3) Periksa dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kayu oleh Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB).</li> <li>(4) Periksa Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB).</li> </ol>	<i>Memenuhi:</i> <i>Kelengkapan dan keabsahan dokumen skshh (dibuat oleh petugas yang berwenang).</i>
<b>K2.4</b> Unit manajemen telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.		
<b>2.4.1</b> Unit manajemen menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH).		
(a) Bukti Setor PSDH dan DR (untuk UM hutan alam) atau Bukti Setor PSDH (untuk UM Hutan Tanaman).	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Periksa keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor PSDH dan DR dengan SPP PSDH dan DR.</li> <li>(2) Bandingkan SPP PSDH dan DR terhadap bukti pembayaran/setor dan atau perjanjian pelunasan tunggakan.</li> </ol>	<i>Memenuhi:</i> <i>PSDH dan DR telah dibayarkan sesuai SPP.</i>
(b) Kesesuaian tarif DR atas kayu hutan alam hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Periksa ukuran kayu bulat kecil (KBK) pada kayu hutan alam yang berdiameter 30cm, dan ukuran panjangnya harus 130 cm.</li> <li>(2) Periksa kesesuaian pembayaran tarif DR dengan bukti pembayaran KBK.</li> </ol>	<i>Memenuhi:</i> <i>Kayu hutan alam yang digolongkan sebagai KBK sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.</i>
<b>P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.</b>		
<b>K3.1</b> Unit manajemen telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL.		
<b>3.1.1</b> Unit manajemen telah memiliki dokumen AMDAL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
(a) Dokumen AMDAL (ANDAL,	(1) Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen AMDAL	<i>Memenuhi:</i>

RKL dan RPL).	(Andal, RKL, RPL) dan catatan temuan penting. (2) Periksa proses penyusunan AMDAL. (3) Periksa kualitas dokumen AMDAL.	<i>Tersedia dokumen AMDAL yang, lengkap dan telah disahkan.</i>
<b>3.1.2</b> Unit manajemen memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
(a) Dokumen RKL dan RPL.	Periksa keabsahan dokumen RKL dan RPL dan konsistensinya dengan dokumen perencanaan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<u>Memenuhi:</u> <i>Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan.</i>
(b) Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting.	Periksa pelaksanaan pengelolaan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Terhadap hidroorologi termasuk sarana dan prasarana pemantauannya.</li> <li>– Pencemaran.</li> <li>– Jenis dilindungi (uji silang dengan dokumen Hasil Inventarisasi satwaliar dan tumbuhan dilindungi).</li> <li>– Peningkatan dampak positif sosial.</li> <li>– Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.</li> </ul>	<u>Memenuhi:</u> <i>Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.</i>
(c) Dokumen evaluasi pelaksanaan RKL dan RPL.	Periksa implementasi RKL dan RPL di lapangan dan evaluasinya untuk meminimumkan dampak lingkungan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<u>Memenuhi:</u> <i>Evaluasi pelaksanaan RKL dan RPL dilakukan untuk diimplementasikan pada tahun berikutnya.</i>
<b>K3.2</b> Unit manajemen menunjukkan komitmen untuk kesejahteraan masyarakat setempat serta menjamin kesejahteraan dan keselamatan pekerja.		
<b>3.2.1</b> Unit manajemen telah melakukan konsultasi kepada masyarakat setempat yang akan terkena dampak kegiatan, memperhatikan kepentingannya dan melaksanakannya di lapangan.		
(a) Dokumen risalah konsultasi publik.	(1) Periksa dokumen-dokumen terkait konsultasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hasil konsultasi: persetujuan/keepakatan (<i>consent</i>) dengan masyarakat.</li> <li>– Rekaman proses konsultasi.</li> <li>– Berita acara konsultasi.</li> <li>– Pengumuman rencana kegiatan UM kepada</li> </ul>	<u>Memenuhi:</u> <i>Terdapat dokumen terkait konsultasi publik yang menunjukkan adanya persetujuan/keepakatan (<i>consent</i>) tanpa paksaan dengan masyarakat.</i>

	masyarakat. (2) Pemeriksaan silang informasi kepada para pihak (masyarakat, UM, Pemda).	
(b) Dokumen hak-hak tradisional masyarakat setempat.	(1) Periksa hasil-hasil dokumentasi yang terkait dengan hak-hak tradisional masyarakat setempat (dokumen perjanjian/kesepakatan, manuskrip, foto, peta dan sebagainya). (2) Periksa silang dengan masyarakat dan bukti di lapangan.	<i>Memenuhi:</i> <i>Terdapat dokumentasi hak-hak tradisional masyarakat setempat dan terbukti di lapangan.</i>
(c) Dokumen kesepakatan tanpa paksaan dengan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.	(1) Periksa hasil-hasil dokumentasi kesepakatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang secara jelas menyebut program peningkatan kesejahteraan dan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat yang akan ditangani. (2) Periksa silang dengan bukti di lapangan.	<i>Memenuhi:</i> <i>Terdapat dokumen kesepakatan tanpa paksaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berhak. Bagi UM yang telah beroperasi dibuktikan pelaksanaannya di lapangan.</i>
(d) Dokumen penyelesaian masalah atas areal dan/atau sumberdaya alam dalam hubungannya dengan hak-hak tradisional masyarakat setempat yang terkena dampak.	(1) Periksa hasil-hasil dokumentasi penyelesaian masalah atas areal dan/atau sumberdaya alam dalam hubungannya dengan hak-hak tradisional masyarakat setempat yang terkena dampak. (2) Periksa silang dengan bukti di lapangan.	<i>Memenuhi:</i> <i>Terdapat dokumen dan/atau proses penyelesaian masalah atas areal dan/atau sumberdaya alam dalam hubungannya dengan hak-hak tradisional masyarakat setempat.</i>
(e) Dokumen program pengembangan masyarakat.	(1) Periksa substansi dan keabsahan dokumen terkait dengan program pengembangan masyarakat. (2) Periksa silang dengan bukti di lapangan.	<i>Memenuhi:</i> <i>Terdapat dokumen terkait program pengembangan masyarakat dan terbukti di lapangan.</i>  <i>Catatan:</i> <i>Ref: SK 4795/200, SK 177/2003; (P11/2004 mencabut PMDH).</i>
(f) Dokumen hasil studi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar lokasi UM.	(1) Periksa substansi dan keabsahan hasil studi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar lokasi UM. (2) Periksa silang dengan bukti di lapangan.	<i>Memenuhi:</i> <i>Terdapat dokumen hasil studi sosial ekonomi dan budaya masyarakat dan terbukti di lapangan.</i>

**3.2.2** Unit manajemen telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan.

(a) Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan atau peraturan perusahaan tentang ketenagakerjaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Periksa substansi dan keabsahan dokumen KKB/atau peraturan perusahaan tentang ketenagakerjaan.</li> <li>(2) Periksa silang melalui wawancara dengan pekerja.</li> </ol>	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen KKB/atau peraturan perusahaan tentang ketenagakerjaan dan terbukti di lapangan.
(b) Kebijakan upah minimum propinsi dan menyediakan manfaat in-natura.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Periksa implementasi kebijakan upah minimum propinsi dari buku gaji dan upah</li> <li>(2) Periksa penyediaan manfaat in-natura bagi pekerja.</li> <li>(3) Periksa silang melalui wawancara dengan pekerja.</li> </ol>	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen kebijakan upah minimum propinsi dan menyediakan manfaat in-natura dan terbukti di lapangan.
(c) Aturan perusahaan yang memprioritaskan tenaga kerja setempat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Periksa implementasi aturan perusahaan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal (jumlah tenaga kerja lokal).</li> <li>(2) Periksa silang melalui wawancara dengan pekerja.</li> </ol>	<u>Memenuhi:</u> Terdapat peraturan perusahaan tentang ketenagakerjaan yang memprioritaskan tenaga kerja setempat dan terbukti di lapangan.
(d) Aturan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Periksa dokumentasi tingkat kecelakaan kerja.</li> <li>(2) Periksa implementasi kebijakan K3.</li> <li>(3) Periksa silang melalui wawancara dengan pekerja dan fasilitas K3.</li> </ol>	<u>Memenuhi:</u> Tingkat kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan K3.
(e) Ketersediaan Alat Penyelamat Darurat (APD) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang layak pakai dan mudah dijangkau.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Periksa ketersediaan dan kelayakan APD dan P3K.</li> <li>(2) Periksa keterjangkauan untuk penggunaan peralatan APD dan P3K.</li> </ol>	<u>Memenuhi:</u> Tersedia APD dan P3K yang layak pakai dan terjangkau di lapangan.
(f) Kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Periksa implementasi kebijakan untuk <i>tidak</i> menggunakan TKA pada kegiatan pembalakan hutan alam.</li> <li>(2) Periksa silang melalui wawancara dengan pekerja.</li> </ol>	<u>Memenuhi:</u> Tidak mempekerjakan TKA dalam kegiatan pembalakan hutan alam.

**A2**

**Standar Verifikasi Legalitas kayu dari Hutan Negara Berbasis Unit Manajemen (UM) yang Dikelola oleh Masyarakat**

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Panduan Teknis Verifikasi	Norma Penilaian
<b>P1. Masyarakat memiliki izin pemanfaatan pada hutan negara.</b>		
<b>K1.1 Keabsahan izin usaha unit manajemen serta pengakutannya.</b>		
<b>1.1.1 Unit manajemen menunjukkan izin usaha yang sah.</b>		
(a) Dokumen izin usaha pemanfaatan/pengelolaan hutan berbasis masyarakat pada hutan negara.	Periksa keabsahan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, masa berlakunya maupun kesesuaiannya untuk hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa, hutan rakyat, Hutan Tanaman Rakyat (HTR).	<i>Memenuhi:</i> <i>Kelengkapan dan keabsahan dokumen legal berupa penetapan sebagai kawasan HKm, hutan desa, hutan rakyat, HTR, HTHR.</i>
(b) Peta areal pemanfaatan /pengelolaan dan batas-batasnya di lapangan	(1) Periksa keberadaan peta lampiran.	<i>Memenuhi:</i> <i>Dapat menunjukkan peta areal pemanfaatan/pengelolaan (sebagai lampiran dokumen legal).</i>
	(2) Periksa kejelasan fisik batas-batas wilayah di lapangan.	<i>Memenuhi:</i> <i>Batas-batas dapat ditunjukkan oleh masyarakat dan sesuai dengan dokumen legal.</i>
(c) Bukti kewajiban PBB	Periksa bukti setoran PBB jatuh tempo atau periksa bukti persetujuan penundaan pembayaran dari kantor pajak (dalam hal terjadinya penundaan pembayaran).	<i>Memenuhi:</i> <i>PBB jatuh tempo telah dibayar sesuai surat perintah pembayaran atau terdapat bukti persetujuan penundaan pembayaran dari kantor pajak (dalam hal terjadinya penundaan pembayaran).</i>

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Panduan Teknis Verifikasi	Norma Penilaian
(d) Dokumen kesepakatan masyarakat tentang pemanfaatan/pengelolaan hutan oleh kelembagaan masyarakat (termasuk kelembagaan masyarakat hukum adat).	Periksa dokumentasi, notulensi pertemuan, dan lakukan wawancara dengan warga.	<i>Memenuhi:</i> <i>Kesepakatan dengan masyarakat benar-benar terjadi dan tidak dilakukan di bawah tekanan.</i>
<b>1.1.2</b> Unit manajemen mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
(a) Skshh.	Periksa keabsahan dan kesesuaian dokumen skshh.	<i>Memenuhi:</i> <i>Dokumen skshh dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.</i> <i>DHH kayu yang diangkut sesuai dengan LHP.</i>
(b) Faktur/kwitansi penjualan.	Periksa keabsahan dan kesesuaian dokumen faktur/kwitansi yang menyertai perjalanan kayu.	<i>Memenuhi:</i> <i>Dokumen faktur/kwitansi dikeluarkan oleh pihak pemilik kayu.</i> <i>Fisik kayu sesuai dengan dokumen faktur/kwitansi dan sebaliknya.</i> <i>Dokumen faktur/kwitansi memuat tujuan pengiriman secara jelas.</i>
<b>P2. Unit manajemen berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya serta memenuhi pungutan pemerintah dalam sektor kehutanan.</b>		
<b>K2.1</b> Penerapan upaya-upaya melestarikan hutan tempat usahanya.		
<b>2.1.1</b> Volume penebangan sesuai dengan rencana yang disepakati.		
(a) Catatan potensi kayu dan penyebarannya.	Periksa catatan potensi dan penyebaran kayu (ada dalam dokumen rencana kelola yang telah disahkan).	<i>Memenuhi</i> <i>Catatan potensi dan penyebaran kayu tersedia dan rencana kelola telah disahkan.</i>
(b) Rencana pengaturan tebangan.	Periksa rencana pengaturan tebangan (terdapat pada dokumen rencana kelola).	<i>Memenuhi</i> <i>Rencana pengaturan tebangan (volume dan lokasi) sudah sesuai dengan rencana kelola.</i>
(c) Catatan penebangan.	Periksa kesesuaian catatan penebangan.	<i>Memenuhi</i> <i>Catatan penebangan menunjukkan</i>

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Panduan Teknis Verifikasi	Norma Penilaian
		<i>penebangan terjadi dan sesuai pada lokasi yang diizinkan.</i>
<b>2.1.2</b> Unit manajemen mampu membuktikan asal kayu dari areal tebangan yang ditetapkan.		
(a) Sistem penelusuran kayu.	Periksa ketersediaan sistem penelusuran kayu.	<i>Memenuhi: Tersedia sistem penelusuran kayu yang memadai untuk melacak hingga ke tunggak.</i>
(b) Tanda fisik pada kayu dan tunggak.	Periksa tanda fisik pada kayu dan tunggak yang dapat menunjukkan keterlacakan dan diterapkan secara konsisten.	<i>Memenuhi: Tanda fisik pada kayu sesuai dengan tunggak.</i>
<b>2.1.3</b> Unit manajemen menerapkan upaya-upaya perlindungan sumberdaya hutan yang disepakati.		
(a) Catatan atau aturan tentang upaya-upaya perlindungan sumberdaya hutan yang disepakati (termasuk aturan lokal).	Periksa kesepakatan catatan/aturan dan dokumen rencana kelola sesuai dengan kriteria perlindungan yang termuat pada Kepmen No.31/Kpts-II/2001.	<i>Memenuhi: Terdapat kesepakatan catatan/aturan dan dokumen rencana kelola yang sesuai kriteria dengan pasal 27 No.31/Kpts-II/2001.</i>
(b) Penerapan kesepakatan tersebut di lapangan.	Periksa kesesuaian implementasi lapangan.	<i>Memenuhi: Implementasi lapangan sejalan dengan kesepakatan catatan/aturan.</i>
<b>K2.2</b> Pembayaran kewajiban pungutan pemerintah dalam sektor kehutanan.		
<b>2.2.1</b> Unit manajemen melunasi pungutan pemerintah dalam sektor kehutanan.		
(a) PPh-21.	Periksa bukti pembayaran PPh-21 untuk UM yang berbadan hukum.	<i>Memenuhi: PPh-21 telah dibayarkan untuk UM yang berbadan hukum.</i>
(b) DR.	Periksa bukti pembayaran DR.	<i>Memenuhi: DR telah dibayarkan sesuai surat perintah pembayaran.</i>
(c) PSDH.	Periksa bukti pembayaran PSDH terdapat di kelompok.	<i>Memenuhi: PSDH telah dibayarkan sesuai SPP.</i>



## Standar Verifikasi Legalitas Kayu dari Hutan Negara Tidak Berbasis Unit Manajemen

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Panduan Teknis Verifikasi	Norma Penilaian
<b>P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>		
<b>K1.1</b> Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.		
<b>1.1.1</b> Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.		
a. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan di kawasan hutan produksi yang sah.	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen: 1. Izin usaha non kehutanan di kawasan hutan produksi. 2. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan.	<i>Memenuhi:</i> Izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan.
b. Peta lampiran izin pinjam pakai.	Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dari : 1. Peta lampiran izin pinjam pakai terletak di kawasan hutan produksi 2. Peta lampiran izin pinjam pakai telah disahkan oleh Departemen Kehutanan	<i>Memenuhi:</i> Peta lampiran izin pinjam pakai terletak di kawasan hutan produksi.
c. ILS pada areal pinjam pakai.	Periksa keabsahan dan kelengkapan ILS.	<i>Memenuhi:</i> ILS terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai kawasan pinjam pakai.
d. Peta lampiran ILS pada areal izin pinjam pakai.	Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran ILS.	<i>Memenuhi:</i> Letak lokasi ILS sesuai dengan lokasi izin kawasan pinjam pakai.
<b>K1.2</b> Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan (perkebunan)		
<b>1.2.1</b> Pelaku usaha memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal konversi yang berada dalam kawasan HPK		
a. Izin usaha dan lampiran petanya	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen: 1. Izin usaha non kehutanan 2. Izin pelepasan kawasan di areal kawasan budidaya	<i>Memenuhi:</i> Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan.

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Panduan Teknis Verifikasi	Norma Penilaian
	non kehutanan. 3. Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak di kawasan budidaya non kehutanan	
b. IPK pada areal konversi	Periksa keabsahan dan kelengkapan IPK	<i>Memenuhi:</i> IPK terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai kawasan budidaya non kehutanan
c. Peta lampiran IPK	Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran IPK	Memenuhi: Letak lokasi IPK sesuai dengan lokasi izin pelepasan kawasan.
d. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan.	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen perubahan status kawasan serta tahapan proses pelepasannya. Dokumen yang harus diperiksa adalah SK pelepasan kawasan.	<i>Memenuhi:</i> SK pelepasan kawasan melalui proses sesuai aturan yang berlaku dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
<b>P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu</b>		
<b>K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS dengan perencanaan peruntukan lahan.</b>		
<b>2.1.1</b> IPK/ILS mempunyai rencana kerja yang telah disahkan.		
(a) Dokumen rencana IPK/ILS	Periksa keabsahan dan kelengkapan rencana IPK/ILS (rencana kerja pembukaan hutan).	<i>Memenuhi:</i> Rencana IPK/ILS sesuai dengan lokasi izin yang diberikan.
(b) Peta rencana peruntukan lahan ( <i>landscaping</i> )	Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran IPK/ILS.	<i>Memenuhi:</i> Letak lokasi IPK sesuai dengan lokasi izin pelepasan kawasan, sedangkan ILS sesuai dengan lokasi izin pinjam pakai kawasan.
(c) Alat berat yang digunakan terdaftar di Departemen Kehutanan	Periksa dokumen registrasi dan kesesuaian dengan alatnya di lapangan.	<i>Memenuhi:</i> <i>Alat berat sesuai dengan dokumen registrasi (dan sebaliknya).</i>
<b>2.1.2</b> Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak sampai ke tunggak, dan dapat dilacak sampai ke blok tebangan untuk KBK		
a. Adanya sistem dokumentasi lacak balak yang diterapkan	Periksa kelengkapan dokumen, keabsahan dan keberadaan sistem dokumentasi.	Memenuhi: Lokasi IPK/ILS sesuai dengan izin yang

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Panduan Teknis Verifikasi	Norma Penilaian
oleh pemegang IPK/ILS		diberikan, ditunjukkan dengan kesesuaian peta dan lokasi terbangun
b. Dokumen potensi tegakan pada areal konversi	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan dokumen hasil sampling potensi.	Memenuhi: Dapat ditunjukkan hasil pelaksanaan dan perhitungan potensi tegakan
c. Dokumen produksi kayu	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan dokumen hasil produksi/tebangun.	<u>Memenuhi:</u> Laporan Hasil Produksi (LHP) telah diverifikasi oleh petugas yang berwenang.
d. Tanda fisik pada kayu dan tunggak.	Periksa tanda fisik pada kayu bulat dan tunggak yang dapat menunjukkan keterlacakan dan diterapkan secara konsisten.	<u>Memenuhi:</u> <i>Tanda fisik pada kayu sesuai dengan tunggak.</i>
	Periksa penandaan KBK yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak terbangun atau kelompok petak untuk hutan rawa.	<u>Memenuhi:</u> <i>Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten.</i>
<b>K2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu</b>		
<b>2.2.1 Pelaku usaha menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan</b>		
a. Bukti pembayaran DR dan PSDH	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan bukti pembayaran DR dan PSDH	<u>Memenuhi:</u> UM dapat menunjukan bukti setor PSDH dan DR sesuai dengan tagihan/SPP
b. Dokumen bukti pembayaran PPh-21 tahun berjalan	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan dokumen bukti pembayaran PPh-21	UM dapat menunjukan bukti setor PPh-21 sesuai dengan SPP
<b>2.2.2 Pemegang IPK/ILS harus mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>		
a. Faktur angkutan KBK untuk hara industri pulp	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan dokumen faktur angkutan	<u>Memenuhi:</u> Seluruh pengangkutan KBK dilengkapi dengan faktur angkut
b. Skshh dilengkapi DHH untuk hara Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).	Periksa keabsahan dan kelengkapan skshh.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh skshh dilengkapi dengan DHH.



## Standar Verifikasi Legalitas Kayu dari Hutan Hak dan Areal Non Hutan

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Panduan Teknis Verifikasi	Norma Penilaian
<b>P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya</b>		
<b>K1.1</b> Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
<b>1.1.1</b> Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
(a) Dokumen kepemilikan yang sah (bukti penggunaan yang sah)	Periksa Sertifikat Hak Milik, Leter C, Leter B, Girik; serta Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai; ataupun bukti kepemilikan lainnya yang sah.	<i>Memenuhi:</i> <i>Dokumen tersedia, lengkap, dan absah (dapat berupa Sertifikat Tanah, Leter C, Leter B, Girik, Sertifikat HGU atau Hak Pakai, ataupun bukti kepemilikan lainnya yang sah).</i>
(b) Bukti pembayaran PBB	Periksa bukti setoran PBB jatuh tempo atau periksa bukti persetujuan penundaan pembayaran dari kantor pajak (dalam hal terjadinya penundaan pembayaran).	<i>Memenuhi:</i> <i>PBB jatuh tempo telah dibayar sesuai SPP atau terdapat bukti persetujuan penundaan pembayaran dari kantor pajak (dalam hal terjadinya penundaan pembayaran).</i>
(c) Peta areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	(1) Periksa keberadaan peta lokasi.	<i>Memenuhi:</i> <i>Peta lokasi tersedia.</i>
	(2) Periksa kejelasan tanda batas areal hutan.	<i>Memenuhi:</i> <i>Tanda-tanda jelas (dapat berupa patok, ataupun pematang, atau tanaman pagar).</i>
<b>1.1.2</b> Kesesuaian catatan penebangan dengan lokasi.		
(a) Dokumen catatan penebangan	Periksa keabsahan izin tebang yang dikeluarkan Kepala Desa.	<i>Memenuhi:</i> <i>Izin tebang dikeluarkan oleh Kepala Desa asal kayu.</i>
<b>1.1.2</b> Unit kelola masyarakat mampu membuktikan asal kayu dari areal tebangan.		
(a) Sistem penelusuran kayu.	Periksa ketersediaan sistem penelusuran kayu.	<i>Memenuhi:</i> <i>Tersedia sistem penelusuran kayu yang</i>

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Panduan Teknis Verifikasi	Norma Penilaian
		<i>memadai untuk melacak hingga ke tunggak.</i>
(b) Tanda fisik pada kayu dan tunggak.	Periksa tanda fisik pada kayu dan tunggak yang dapat menunjukkan keterlacakan dan diterapkan secara konsisten.	<u>Memenuhi:</u> <i>Tanda fisik pada kayu sesuai dengan tunggak.</i>
<b>1.1.4</b> Unit kelola masyarakat mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
(a) Dokumen skshh	(1) Periksa keabsahan SKSKB di petani/pedagang dan kantor Dinas Kabupaten setempat.	<u>Memenuhi:</u> <i>SKSKB yang diberi cap Kayu Rakyat (KR) dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.</i>
	(2) Periksa keabsahan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) di petani/pedagang dan kantor Kepala Desa untuk jenis kayu tertentu.	<u>Memenuhi:</u> <i>Penerbit dokumen SKAU adalah Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara dimana kayu tersebut akan diangkut.</i>  <i>Jenis kayu dalam dokumen SKAU hanya meliputi sengon, kelapa, karet dan jenis lainnya yang ditetapkan Menteri atas usulan Dinas Provinsi.</i>
	(3) Periksa kesesuaian rekapitulasi izin tebang dengan skshh	<u>Memenuhi:</u> <i>Rekapitulasi izin tebang sesuai dengan SKSKB ataupun SKAU.</i>
(b) Faktur/kwitansi penjualan	Periksa keabsahan dan kesesuaian dokumen faktur /kwitansi yang menyertai perjalanan kayu.	<u>Memenuhi:</u> <i>Dokumen faktur/kwitansi dikeluarkan oleh pihak pemilik kayu.</i>
		<i>Dokumen faktur/kwitansi sesuai dengan fisik kayu demikian juga sebaliknya.</i>
		<i>Dokumen faktur/kwitansi memuat tujuan pengiriman secara jelas.</i>



## Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pengangkutan, Pengolahan, Perdagangan dan Pemindahtanganan

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Panduan Teknis Verifikasi	Norma Penilaian
<b>P1. Industri Pengolahan Hasil Hutan mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>K1.1. Unit usaha: (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan, memiliki izin yang sah</b>		
<b>1.1.1 Industri pengolahan memiliki izin yang sah</b>		
a. Akte Pendirian Perusahaan	(1) Periksa keabsahan dan kelengkapannya. (2) Jika terjadi pergantian pemilik, periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<i>Memenuhi: Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi.</i>
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	Periksa Izin Usaha yang diberikan serta masa berlaku usahanya.	<i>Memenuhi: Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.</i>
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Periksa keabsahan.	<i>Memenuhi: TDP yang sah tersedia.</i>
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Periksa keabsahan.	<i>Memenuhi: NPWP pelaku usaha tersedia.</i>
e. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan catatan temuan penting, termasuk dokumen perubahannya.	<i>Memenuhi: Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang termasuk perubahannya.</i>
f. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Periksa keabsahan dan kelengkapannya (instansi pemberi izin, tahun penerbitan, izin pembaharuan, jenis usaha industri).	<i>Memenuhi: IUI atau TDI sesuai dengan kegiatan usaha dan kapasitas yang dilakukan dan instansi yang berwenang memberikannya.</i>
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).	Periksa kelengkapan dan kesesuaiannya dengan dokumen yang dilaporkan ke instansi yang berwenang.	<i>Memenuhi: RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.</i>
<b>1.1.2 Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir produsen yang memiliki izin sah.</b>		

<b>Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Panduan Teknis Verifikasi</b>	<b>Norma Penilaian</b>
(a) Akte Pendirian Perusahaan.	(1) Periksa keabsahan dan kelengkapannya. (2) Jika terjadi pergantian pemilik, periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<i>Memenuhi: Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi.</i>
(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	Periksa izin usaha yang diberikan serta masa berlaku usahanya.	<i>Memenuhi: Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.</i>
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Periksa keabsahan.	<i>Memenuhi: TDP yang sah tersedia.</i>
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Periksa keabsahan.	<i>Memenuhi: NPWP pelaku usaha tersedia.</i>
(e) IUI atau TDI	Periksa keabsahan dan kelengkapannya (instansi pemberi izin, tahun penerbitan, izin pembaharuan, jenis usaha industri).	<i>Memenuhi: IUI atau TDI sesuai dengan kegiatan usaha dan kapasitas yang dilakukan dan instansi yang berwenang memberikannya</i>
(f) RPBBI untuk IPHH.	Periksa kelengkapan dan kesesuaiannya dengan dokumen yang dilaporkan ke instansi yang berwenang.	<i>Memenuhi: RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.</i>
(g) Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	(1) Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dengan produk yang tertera di ETPIK dengan perizinan lainnya. (2) Periksa kesesuaian kelompok industri/produk ETPIK dengan fisik di lapangan.	<i>Memenuhi: Izin usaha harus sesuai dengan lokasi dan jenis usaha yang diberikan.</i>
<b>K1.2</b> Pelaku usaha menjamin bahwa semua kayu yang diangkut, dikuasai atau dimiliki dapat diidentifikasi asal-usulnya disertai dokumen yang sah.		
<b>1.2.1</b> Semua kayu yang diangkut, dimiliki atau dikuasai unit usaha memiliki bukti asal-usul kayu yang sah.		

(a) Skshh.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<i>Memenuhi:</i> <i>Skshh dan lampirannya yang mencantumkan asal-usul sumber kayu, nama pemasoknya dan tujuan pengiriman.</i>
(b) Tanda permanen pada kayu bulat.	(1) Periksa tanda permanen pada kayu dari IUPHHK pada hutan alam yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor batang sesuai nomor pohon pada LHC.</li> <li>- Identitas potongan batang.</li> <li>- Nomor petak tebangan.</li> <li>- Jenis pohon.</li> <li>- Diameter.</li> <li>- Panjang.</li> <li>- Tanda palu tok (pada kayu di TPK yang sudah di-LHP-kan).</li> </ul>	<i>Memenuhi:</i> <i>Tanda fisik pada kayu diterapkan secara konsisten untuk menunjukkan keterlacakan.</i>
	(2) Periksa tanda permanen pada kayu dari IUPHHK pada hutan tanaman yang dapat menunjukkan keterlacakan kayu hingga ke petak tebangan atau kelompok petak untuk hutan rawa (paling tidak selama 1 tahun berjalan).	
	(3) Periksa tanda fisik pada kayu dari IPK/ILS, hutan hak dan areal non hutan yang dapat menunjukkan keterlacakan dan diterapkan secara konsisten.	
<b>P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>K2.1</b> Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu dan hasil olahannya.		
<b>2.1.1</b> IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen jual beli/pengiriman kayu.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<i>Memenuhi:</i> <i>Dokumen jual beli harus sesuai dengan fisik kayu yang diperjual belikan atau dokumen skshh.</i>
b. Berita acara serah terima kayu	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<i>Memenuhi:</i> <i>Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen skshh dan telah dimatikan oleh petugas yang</i>

		<i>berwenang.</i>
c. Kayu impor dilengkapi dokumen sah dengan keterangan asal usul kayu.	Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian antar dokumen mencakup: (1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari Ditjen Bea dan Cukai. (2) Packing List (P/L). (3) Bill of Lading (B/L). (4) Dokumen lain dari asal negara seperti CoO ( <i>Certificate of Origin</i> ).	<u>Memenuhi:</u> <i>Dokumen impor harus mengikutsertakan daftar kayu impor dan keterangan asal usul kayu.</i>
<b>2.1.2</b> IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya menerapkan sistem penelusuran kayu.		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Periksa keberadaan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> <i>Dapat ditelusuri ke tahapan sebelumnya.</i>
b. Laporan produksi hasil olahan.	Periksa keberadaan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> <i>Realisasi produksi didukung dengan pasokan bahan baku yang legal sehingga didapat hubungan logis antara input-output, rendemen.</i>
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Periksa keberadaan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> <i>Realisasi produksi memenuhi ketentuan dalam IUI.</i>
<b>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.</b>		
<b>K3.1</b> Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
<b>3.1.1</b> Pelaku usaha yang mengangkut hasil hutan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
a. SIUP.	Periksa izin usaha yang diberikan serta masa berlaku usahanya.	<u>Memenuhi:</u> <i>Izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.</i>
b. Akte Pendirian Perusahaan.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> <i>Keabsahan dan kelengkapan dipenuhi seluruhnya.</i>
c. TDP.	Periksa keabsahan.	<u>Memenuhi:</u> <i>TDP yang sah tersedia.</i>

d. NPWP.	Periksa keabsahan.	<i>Memenuhi: NPWP pelaku usaha tersedia.</i>
e. PKAPT.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<i>Memenuhi: Izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.</i>
<b>3.1.2</b> Pengangkutan kayu atau hasil olahan kayu yang menggunakan kapal harus berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
a. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya yang menunjukkan sebagai kapal berbendera Indonesia.	<i>Memenuhi: Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.</i>
b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam skshh.	Periksa kesesuaian identitas kapal dengan yang tercantum dalam skshh.	<i>Memenuhi: Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam skshh.</i>
<b>3.1.3</b> Kayu yang diangkut PKAPT dilengkapi dokumen yang sah dan miliki ciri fisik yang sesuai.		
a. Skshh dan DHH.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<i>Memenuhi: Jenis, jumlah, volume, asal dan tujuan kayu sesuai dengan skshh dan DHH.</i>
b. Ciri fisik kayu.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<i>Memenuhi: Kayu bulat yang diangkut memiliki ciri fisik dan sesuai dengan dokumen angkutan.</i>
<b>K3.2</b> Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor.		
<b>3.2.1</b> Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan skshh.		
a. Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<i>Memenuhi: Eksportir memiliki izin sebagai ETPIK.</i>
b. PEB.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<i>Memenuhi: Kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.</i>

c. Packing list.	Periksa keberadaan dan kelengkapannya.	<i>Memenuhi: Kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya.</i>
d. Invoice.	Periksa keberadaan dan kelengkapannya	<i>Memenuhi: Kesesuaian dokumen Invoice dengan dokumen ekspor lainnya.</i>
a. B/L	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<i>Memenuhi: Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill of Lading.</i>
e. Skshh.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<i>Memenuhi: Kesesuaian dokumen Faktur dengan dokumen ekspor lainnya.</i>
f. Bukti pembayaran Pajak Ekspor (PE) bila terkena PE.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<i>Memenuhi: Telah membayar kewajiban PE untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan PE.</i>
<b>3.2.2</b> Jenis dan produk kayu yang diekspor memenuhi ketentuan yang berlaku.		
a. Jenis dan produk kayu yang diekspor.	Periksa realisasi ekspor dengan ketentuan pengaturan jenis atau produk yang dilarang untuk ekspor.	<i>Memenuhi: Tidak melakukan ekspor untuk jenis dan produk yang dilarang.</i>
b. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk kayu dibatasi perdagangannya	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<i>Memenuhi: Melengkapi dokumen CITES atau ketentuan lainnya untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.</i>